

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 976/Kep.1552-Dinsos/2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN  
BANTEN, Tbk CABANG TAMANSARI SEBAGAI PENYALUR BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya adalah pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank atau lembaga keuangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagai Penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA** : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari.

- KETIGA : Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. ruang lingkup pekerjaan;
  - b. mekanisme penyaluran;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. masa berlaku;
  - e. pembiayaan;
  - f. sanksi;
  - g. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. korespondensi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juni 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

